

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN SAKSI
DALAM TINDAK PIDANA TERORISME
(ANALISIS PASAL 33 DAN 34 UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN
2003 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**MAKHRUS ALI
NIM: 04370018**

PEMBIMBING:

- 1. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.HUM**
- 2. DRS. MAKHRUS MUNAJAT, M.HUM**

**JINAYAH SIYASAH FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

ABSTRAK

Seiring perkembangan zaman begitu kompleks, tak ayal jenis baru perilaku kejahatan di tengah-tengah masyarakat meningkat. Salah satu bentuk kejahatan baru tersebut adalah terorisme. Kejahatan tersebut timbul sebagai bentuk respon negatif terhadap perkembangan jaman. Meskipun demikian tidak dibenarkan bagi seseorang untuk mendapatkan haknya harus membunuh jiwa manusia. Sebagai negara hukum, negara wajib menjamin keamanan dan keterbiban masyarakat dari ancaman teror. Apalagi kejahatan terorisme merupakan kualifikasi dari kejahatan luar biasa *extra ordinary crime*. Merespon terhadap meluasnya ancaman yang ditimbulkan, pemerintah mengeluarkan Peraturan pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002, kemudian ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003. Instrumen hukum ini sebagai landasan yuridis bagi para penegak hukum, untuk menindak pelaku dan menjamin perlindungan bagi saksi ataupun korban yang secara langsung dirugikan oleh kejahatan terorisme. Ketentuan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 mempunyai ciri tersendiri dalam menjamin hak tersangka, saksi dan korban. Perbedaan tersebut terletak pada aspek hukum acaranya, mengingat Undang-undang terorisme menganut asas *lex specialis derogat lex generalis*. Ketentuan tersebut mengatur secara khusus tentang perlindungan saksi.

Perlindungan yang diberikan Undang-undang kepada saksi, merupakan salah satu bentuk jaminan keamanan bagi saksi, baik sebelum, selama maupun sesudah proses pemeriksaan perkara. Perlindungan ini diharapkan dapat menjamin dan melindungi dari ancaman atau teror terhadap diri jiwa ataupun mental saksi. Maksud perlindungan yang diberikan saksi adalah sebagai salah satu bentuk penghargaan sesuai kontribusi yang diberikan. Salah satu tugas saksi adalah memberi keterangan dengan sesungguhnya tanpa ditutup-tutupi. Peran saksi begitu penting terlihat dari perannya di persidangan, mengingat sebagai salah satu factor penting bagi pertimbangan hakim. selain itu keterangan saksi merupakan alat bukti utama dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Aspek perlindungan inilah yang menjadi perhatian penulis, bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap perlindungan saksi yang secara khusus Undang-undang mengaturnya.

Perlindungan saksi dalam tindak pidana terorisme diatur secara khusus (*lex specialis*), berbeda dengan saksi pada umumnya. Mengacu pada permasalahan tersebut, objek kajian dalam penelitian ini adalah Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sementara jenis penelitian penulis gunakan penelitian pustaka (*library reseach*), bersifat deskriptif analitik yakni mengurai dan menggambarkan perlindungan hukum bagi saksi agar mendapatkan penjelasan akurat, pendekatan yang digunakan pendekatan normatif yuridis, sedangkan metode yang dipakai metode analisa induktif, melihat pengertian saksi dalam kasus ini berbeda dengan saksi pada umumnya

Adapun hasil dari penelitian ini, penulis berkesimpulan bahwa, bentuk dan nilai-nilai perlindungan yang diberikan Undang-undang terkait seperti perlindungan jiwa, harta dan keluarga, dari ancaman terhadap fisik maupun mental yang dapat mengakibatkan trauma psikologis. Ketentuan tersebut sesuai dengan hukum Islam, bahwa syari'ah menjamin keberlangsungan hidup manusia dan memelihara jiwa manusia. Apabila ada seorang mengancam, melukai, dan membunuh jiwa seseorang, maka dalam hukum pidana Islam diganjar dengan tindakan keras yaitu berupa ta'zir dan qisas, sebagai upaya preventif terhadap pelaku, dan juga sebagai aspek mendidik masyarakat.

Ahmad Bahiej, SH. M. Hum
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Mahrus Ali
Lam : Satu eksemplar

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, dan mengoreksi, serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara :

Nama : Mahrus Ali
N I M : 04370018
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PERLINDUNGAN SAKSI DALAM TINDAK PIDANA
TERORISME (ANALISIS PASAL 33 DAN 34 UNDANG-
UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME).**

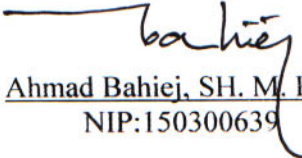
Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu pada jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut dapat untuk diajukan untuk diuji dalam munaqasyah Fakultas Syari'ah dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Muharam 1429 H
19 Januari 2009 M

Pembimbing I


Ahmad Bahiej, SH. M. Hum
NIP:150300639

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Mahrus Ali
Lam : Satu eksemplar

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, dan mengoreksi, serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara :

Nama : Mahrus Ali
N I M : 04370018
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PERLINDUNGAN SAKSI DALAM TINDAK PIDANA
TERORISME (ANALISIS PASAL 33 DAN 34 UNDANG-
UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME).**

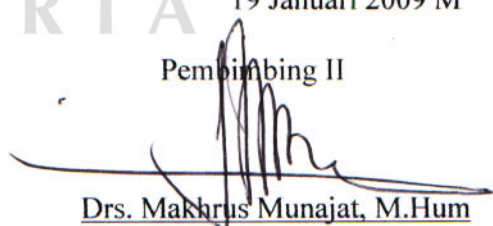
sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu pada jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut dapat untuk diajukan untuk diuji dalam munaqasyah Fakultas Syari'ah dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 22 Muharam 1429 H
19 Januari 2009 M

Pembimbing II


Drs. Makhrus Munajat, M.Hum
NIP: 150260055

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.JS-SKR/PP.00.9/10/2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Perlindungan Saksi dalam Tindak Pidana
Terorisme (Analisis Pasal 33 dan 34
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003
tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Terorisme)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Mahrus Ali

NIM : 04370018

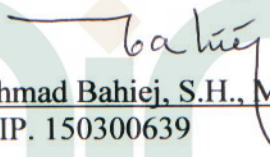
Telah dimunaqasyahkan pada : Rabu 28 Januari 2009

Nilai Munaqasyah : A-

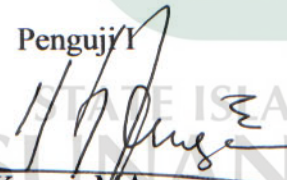
Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

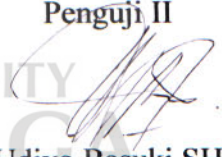
Ketua Sidang


Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum
NIP. 150300639

Penguji I


Drs. Kamsi, MA.
NIP. 150231514

Penguji II


Udiyo Basuki SH.M.Hum
NIP. 150291022

Yogyakarta, 12 Pebruari 2009

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN




Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D
NIP. 150240524

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alīf	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	sā'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ي	syin	sy	es dan ye
ش	sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ڈ	dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ڌ	tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ڙ	zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
آ	'ain	‘	koma terbalik di atas
گ	ga'im	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ک	kāf	k	ka
ل	lām	l	'el
م	mīm	m	'em
ن	nūn	n	'en

و	wāwū	w	w
هـ	hā'	h	ha
ء	hamzah	,	apostrof
ي	yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة عدة	ditulis Ditulis	<i>Muta'addidah</i> 'iddah
---------------	--------------------	-------------------------------

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة علة	ditulis Ditulis	<i>Hikmah</i> 'illah
-------------	--------------------	-------------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis *t* atau *h*.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-fītri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

فعل	fathah	ditulis	A
		ditulis	<i>fa'ala</i>
ذكر	kasrah	ditulis	i
		ditulis	<i>zukira</i>

يذهب	dammah	ditulis ditulis	u yazhabu
------	--------	--------------------	--------------

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	~ jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	~ tansā
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	♣ karīm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	© furūd

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au qaul

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan

apostrof

الانتم اعدت لتن شكرتم	ditulis ditulis Ditulis	a'antum u'iddat La'in syakartum
-----------------------------	-------------------------------	---------------------------------------

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "r".

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'~n</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiy~s</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-Sam~'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

1. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذوي الفروض	Ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Hatiku menerima
Wujud apa pun:
Biara untuk para Rahib,
Tanah suci untuk patung-patung,
Ka'bah untuk *thawaf*,
Kotak-kotak untuk Taurat,
Kawat-kawat penjilid untuk Al-Quran
Aku memeluk agama cinta;
Tempat kafilahnya berarak,
Sepanjang jalan, yaitu keyakinan
Inilah iman yang aku rawat.

Puisi filosofis Ibn Arabi

“Semua masalah bisa diselesaikan secara damai
jika pihak yang bermusuhan saling bicara atas nama
cinta dan kebenaran. Sepanjang sejarah, ungkapan cinta
dan kebenaran selalu menang. Ini adalah keyakinan dan
visi kedamaian sepanjang jaman.”

Pidato Ronald Reagan
di depan sidang PBB 25 September 1984

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan untuk yang teristimewa:

- ♦ Bapak dan ibu tercinta, yang tak henti-hentinya mendidik, membimbing, dengan penuh kesabaran dan doa. semoga Semua kasih sayangNya mendapat balasan yang takterhingga dari-Nya.
- ♦ Kakak-kakakku dan adik-adikku, kalian menjadi inspirasi dan pendukung dalam mengarungi studi.
- ♦ Bagi almamaterku Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, yang telah memberi ruang untuk belajar dan menimba ilmu. Dan tak lupa untuk para dosen, yang telah mencurahkan keilmuannya dengan ikhlas demi anak didiknya.
- ♦ Abah dan Mamak (Ahmad Dimnasir & Siti Khadijah), terima kasih atas nasehatmu, pengorbanan dan do'amu yang selalu mengiringi tiap langkah anakmu. Menjadi pembimbing sejati bagi anakmu tatkala gundah mengarungi hidup.
- ♦ Kepada kakak-kakaku (Nur Azizah, Nurul Jannah, Irkham Khumaidi), dan adik-adikku (Fatkhurrohman, Rifa') terucap terima kasih, kalian menjadi inspirasi dan motivasi.
- ♦ Al-Kamal, terima kasih kuucapkan atas semua ajaran, bimbingan, dan persahabatan yang masih terjalin selama ini,

meskipun dengan SMS, penulis merasa hingga detik ini dan sampai kapanpun persahabatan ini tak pernah padam.

- ♦ Tak lupa juga untuk kawan-kawan dan sahababat dibebagai penjuru Nusantara dari berbagai etnis, termasuk warga kost Shincan dari ibu&bapak kost, Toha, Maman, Ghafur, Nasir, Jae Nuel, Mansur, Yoyon, Arief, Arya, Jaimus, Memeng, Dedi, Jepang, dari alumnus sampai yang masih tinggal, pokoke kabeh.
- ♦ Temen-temen JS angk 2004, KORDISKA, temen KKN dan warga tempat KKN yang telah memberi pengalaman yang tak terhingga. Dan yang lain-lainnya, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Semoga persahabatan ini berjalan terus, tanpa batas ruang dan waktu, dan menjadi inspirasi bagi diri kita. Seperti sebuah lirik, *"Persahabatan bagai kepompong, merubah ulat menjadi kupu-kupu"*. Don't forget coy!

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين. أما بعد.

Sukurku, alhamdulillah yang pantas kuucapkan kepada Allah Tuhan Semesta Alam. Waktu demi waktu, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, berjalan begitu cepat tanpa meninggalkan isyarat. Begitu kata orang bijak, ketika waktu disia-siakan. Tak dipungkiri memang begitu berat terasa, ketika penulis harus berjuang untuk menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu prasyarat kelulusan sarjana strata satu Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga. Apalagi, ketika harus berjuang melawan waktu, malam menjadi siang, siang belum tentu menjadi malam. Tak luput juga berbagai godaan menghampiri, ketika penulis ingin berkonsentrasi. Meskipun demikian, semua tantangan itu, menjadi pengalaman dan motivasi tersendiri bagi penulis.

Dengan kerendahan hati, tak dipungkiri memang dalam penulisan skripsi ini banyak pihak yang berperan, meskipun tidak secara langsung. Namun berkat bimbingan, dan curahan waktu yang diberikan bagi penulis, sehingga dalam penulisan skripsi ini dapat rampung. Untuk itu, kiranya Penulis merasa perlu mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada;

1. Bapak Prof. Dr. H Amin Abdullah, Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Ahmad Bahiej, SH. M. Hum, selaku Dosen Pembimbing I yang dengan Ikhlas meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk membantu, mengarahkan, dan membimbing penyusun dalam penulisan maupun penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II dan selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyasah, yang selalu memotivasi, memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Tak lupa untuk Dosen-dosen, yang telah mencurahkan keilmuannya dengan ikhlas demi anak didiknya.
6. Dan Staf/Karyawan Syari'ah yang telah membantu disetiap keperluan perkuliahan dan juga keperluan yang bersifat administratif.

Penulisan skripsi ini, berbagai pengalaman menghampiri penulis, salah satunya pemahaman tentang materi, perlindungan saksi dalam perkara tindak pidana khususnya terorisme. Ada beberapa hal yang menjadi fokus perhatian, pertama, bahwa perlindungan saksi mencakup perlindungan terhadap fisik dan mental, perlindungan ini harus diutamakan mengingat peran saksi begitu berat, ketika harus mengorbankan jiwa dan tekanan mental. Kedua, berdasar asas *aquality before the law* bahwa, saksipun mempunyai hak perlindungan yang sama sebagaimana yang diperoleh terdakwa/tersangka dalam proses perkara pidana. Perlindungan jiwa seseorang harus diutamakan, baik bagi saksi maupun terdakwa/terdakwa dalam proses peradilan, meskipun dalam porsi yang berbeda.

Mengingat penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, Maka berbagai saran dan kritik untuk memperbaiki skripsi ini sangat penulis harapkan.

Penulis juga mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas segala kesalahan, kekurangan, kekhilafan selama mengemban amanah menuntut ilmu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Yogyakarta, 19 Januari 2009

Penulis

Mahrus Ali



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN TRANSLITERASI.....	vi
HALAMAN MOTTO	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	17
G. Sitematika Pembahasan	18
 BAB II PERLINDUNGAN SAKSI DALAM TINDAK PIDANA TERORISME	 20
A. Tinjauan umum Tindak Pidana Terorisme di Indonesia	20
1. Pengertian Tindak Pidana Terorisme	20
2. Dasar Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme	24
B. Perlindungan Saksi dalam Pasal 33 dan 34 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ...	28
1. Pengertian Perlindungan Saksi	28
2. Kriteria dan Klasifikasi Saksi	34
3. Peran dan Kedudukan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana	37
4. Bentuk Perlindungan Terhadap Hak-hak Saksi	39

BAB III SAKSI MENURUT HUKUM ISLAM	48
A. Pengertian Saksi dan Dasar Hukumnya	49
B. Kriteria dan Klasifikasi Saksi	55
C. Peran dan Kedudukan Saksi dalam Peradilan Islam	64
D. Perlindungan Hak Saksi dalam Hukum Islam	66
 BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 33 dan 34	
UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG	
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME.....	71
A. Analisis Bentuk dan Nilai-nilai Perlindungan Saksi dalam Pasal 33 dan 34 Menurut Ketentuan Hukum Islam	71
B. Analisis Terhadap Nilai Perlindungan Saksi dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menurut Hukum Pidana Islam.....	78
 BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran-saran	82
 DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN	I
1. Terjemahan.....	I
2. Biografi Tokoh	II
3. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah	III
 CURICULUM VITAE	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai suatu agama yang lengkap, sempurna dan universal serta berlaku untuk selama-lamanya dan disegala masa. Sebagai sumber hukumnya Islam, memiliki al-Qur'an dan as-Sunnah. Al-Qur'an telah megatur tata nilai yang harus dijalani bagi para pemeluknya baik yang berkaitan dengan pokok-pokok ajaran ketauhidan, ibadah, janji dan ancaman yang bersifat global dan universal.¹Sedangkan untuk penjelasan dari al-Qur'an ada Sunnah yang menjelaskan hal-hal yang bersifat global tersebut.

Oleh karena itu Islam sangat menjunjung tinggi hak-hak manusia, sehingga dalam pokok ajaranya memberikan beberapa ketetapan tentang kebebasan umum, terutama sekali tentang pemeliharaan kemulyaan jiwa, kehormatan harta benda dan tempat tinggal.²Akan tetapi kebebasan tersebut bukanlah tanpa adanya batasan-batasan tertentu yang diciptakan agar hak-hak orang lain dan kepentingan umum tidak dilanggar oleh manusia. Bila ditelusuri lebih lanjut, kebebasan yang diberikan itu dapat dikatakan bahwa kebebasan tersebut adalah kebolehan untuk melaksanakan sesuatu perbuatan

¹ Miftah Faridl dan Agus Syihabudin, *Al-Qur'an Sumber Islam yang Pertama*, cet.ke-1 (Bandung: Pustaka, 1989), hlm.60.

² Subhi Mahmasani, *Konsep Dasar Hak-hak Asasi Manusia* (Bogor: Tinta Mas, 1993), hlm.18.

atau tidak melakukan perbuatan tanpa mengganggu hak-hak orang lain dan melampaui batas.³

Pasca peristiwa 11 September 2001 hancurnya gedung kembar WTC di New York dan 12 Oktober 2002, Legian di Bali, disusul 5 Agustus 2003 teror bom di Hotel Marriot, serta 9 September 2004 di depan kedubes Australia Kuningan Jakarta. Masih segar dalam ingatan, begitu dahsyatnya destruksi akibat ledakan bom bunuh diri yang dilakukan oleh para pelaku teroris, yang mengakibatkan banyak jatuh korban masyarakat sipil yang tidak bersalah dan meninggalkan trauma berkepanjangan bagi keluarga korban.

Kejahatan terorisme sebagai salah satu kejahatan baru, yang dalam komunitas Internasional disebut sebagai *hostis humani generis* atau kejahatan bagi seluruh umat manusia.⁴ Merupakan pelanggaran HAM berat yang dilakukan sebagai bagian yang meluas sistematis. Diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Lebih diarahkan pada jiwa-jiwa orang tidak bersalah, sebagaimana terjadi di Bali.⁵

Menyadari begitu dahsyatnya dampak korban dan kerusakan yang diakibatkannya, dan juga masih kurangnya perhatian yang komprehensif terhadap korban kejahatan kemanusiaan, mengindikasikan bahwa perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi manusia di Indonesia belum

³ *Ibid*, hlm. 49.

⁴ Juwayhy Tanthowy, *Islam Imperialisme Terorisme, Perspektif Hukum Internasional dan Nasional* (Jogjakarta: UII Press, 2004), hlm. 18.

⁵ Tragedi Bali, tanggal 12 Oktober 2002 yang merupakan tindakan teror, menimbulkan korban sipil terbesar di dunia, yaitu menewaskan 184 orang dan melukai lebih dari 300 orang, diperoleh dari <http://id.wikipedia.org/wiki/Terrorisme>. akses 8 Oktober 2008.

terwujud dengan baik. Dengan harapan masyarakat mendapatkan perlindungan dari ancaman dan teror terhadap jiwa, harta dan keluarga, untuk bangkit dan menjamin perlindungan setiap warga negara, maka perlu adanya legislasi yang mengatur tentang kejahatan terorisme.

Didasarkan pada peraturan yang ada saat itu yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), memang belum mengatur secara khusus serta tidak cukup memadai untuk memberantas tindak pidana terorisme. Kemudian pada masa pemerintahan Presiden Megawati mulai terbit Undang-undang yang menyangkut tentang kejahatan terorisme baik terkait pidana *formil* maupun *materil*, disusunnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002, pada tanggal 4 April 2003, menjadi Undang-Undang dengan Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Keberadaan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Pada Beberapa kasus kejadian kedudukan dan peran saksi dan korban cenderung diperlakukan sebagai bagian dari alat bukti dan bukan diperlakukan layaknya seorang manusia yang juga membutuhkan hak-hak dan perlindungan. Saksi selalu didorong untuk bersuara di depan pengadilan sedangkan korban yang juga menjadi seorang saksi korban hanya ditunjukkan di depan pengadilan untuk mendukung argumentasi jaksa penuntut umum. Upaya untuk menjamin adanya perlindungan kepada saksi sangat minim, sehingga riskan bagi saksi untuk memberikan keterangan di pengadilan

dengan resiko tertentu. Demikian juga bagi korban, tidak ada upaya pemulihan yang memadai untuk mengembalikan posisi korban seperti semula.

Keberpihakan hukum terhadap saksi dan korban yang sangat timpang terlihat dari beberapa peraturan yang lebih banyak memberikan hak-hak istimewa kepada tersangka maupun terdakwa. Aturan KUHAP sebagai landasan untuk beracara dalam perkara pidana cenderung lebih banyak memberikan porsi perlindungan kepada terdakwa dan tersangka dari pada kepada saksi. Sehingga kondisi KUHAP sendiri menjadi tameng hukum yang efektif bagi terdakwa dan tersangka atas kejahatannya.

Posisi yang sebaliknya dialami oleh para saksi korban, mereka tidak mendapatkan hak-hak yang seharusnya mereka terima sebagai seorang saksi yang ikut berperan serta dalam penegakan hukum. Begitu juga dengan nasib korban, tidak mendapatkan hak-hak pemulihan bagi dirinya maupun keluarganya.⁶

Perlindungan terhadap saksi dan korban menjadi sesuatu yang penting, mengingat dalam kacamata hukum kejahatan terorisme sebagai kejahatan kemanusiaan. Terorisme merupakan kejahatan yang diklasifikasikan sebagai kejahatan yang berdampak luas baik tingkat Nasional maupun Internasional. Sekaligus menimbulkan kerugian materil maupun immaterial. Kejahatan yang mengakibatkan perasaan tidak aman baik terhadap perseorangan maupun masyarakat luas.

⁶Widodo Eddyono dkk., *Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat*, opini, ELSAM, hlm.1.

Sesuai dengan maksud Undang-Undang dasar 1945 alenia ke-IV⁷, bahwa negara berkepentingan untuk melindungi warga negaranya dari ancaman pihak-pihak manapun, serta mewujudkan keadilan bagi terciptanya hak-hak asasi manusia, yang merupakan tujuan dasar terjaminnya keamanan dan kesejahteraan.

Upaya nyata perlindungan saksi yang diberikan Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme adalah, untuk menciptakan keamanan dan kesejahteraan, menjamin dan melindungi hak saksi meliputi perlindungan fisik dan mental dari kejahatan terorisme, yang berakibat pada trauma psikologis. Sebagaimana perlindungan saksi dalam pasal 33 dan 34 berbunyi;

1. Pasal 33;

Saksi, penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memeriksa beserta keluarganya dalam perkara tindak pidana terorisme wajib diberi perlindungan oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan hartanya, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.

2. Pasal 34;

Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dilakukan oleh penegak hukum dan aparat keamanan berupa;

a. Perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental.

b. Kerahasiaan identitas⁸.

c. Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.

⁷Bunyi alenia ke-empat; Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 alenia 4.

⁸ Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Kemudian maksud dalam pasal tersebut di atas, diatur lebih lanjut dengan Peraturan pemerintah tentang perlindungan saksi, seperti halnya terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Adapun bunyi isi pasal yang dimaksud dalam peraturan pemerintah adalah,

1. Pasal 1

Perlindungan adalah jaminan rasa aman yang diberikan oleh Negara kepada Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dari kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam perkara tindak pidana terorisme. Saksi adalah orang yang memberi keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan tentang perkara tindak pidana terorisme yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan alami sendiri.

Keluarga adalah keluarga inti yang terdiri dari suami atau istri dan anak dari Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim.

2. Pasal 2

Setiap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang memeriksa beserta keluarganya dalam perkara tindak pidana terorisme wajib diberi perlindungan oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan atau hartanya, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara⁹.

Perlindungan terhadap seseorang dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu perlindungan hukum dan perlindungan khusus terhadap ancaman.¹⁰

Perlindungan hukum dapat berupa kekebalan yang diberikan kepada pelapor dan saksi untuk tidak dapat digugat secara perdata atau dituntut secara perdata sepanjang yang bersangkutan memberikan kesaksian atau laporan dengan

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme.

¹⁰ Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 87.

itikad baik, atau yang bersangkutan tidak sebagai pelaku tindak pidana itu sendiri. Perlindungan hukum lain adalah berupa larangan bagi siapapun untuk membocorkan nama pelapor atau kewajiban merahasiakan nama pelapor disertai dengan ancaman pidana terhadap pelanggarannya.

Kemudian perlindungan saksi terhadap ancaman jiwa, perlu jaminan yang lebih baik untuk saksi dan korban atas hak-haknya dalam proses peradilan yang jujur (*fair trail*). Sehingga peran saksi dalam persidangan maupun di luar sidang mampu menjalankan perannya dan juga mendapat haknya tatkala sebagai korban. Sistem peradilan pidana menyatakan bahwa pihak-pihak yang berperan besar dalam penegakan hukum adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan juga lembaga pemasyarakatan. Pihak-pihak itulah yang selama ini menentukan proses penegakan hukum di Indonesia. Peranan saksi dan korban belum menjadi bagian yang penting bagi proses penegakan hukum. Posisi demikian, saksi dan korban cenderung diperlakukan sebagai bagian dari alat bukti dan bukan diperlakukan layaknya seorang manusia yang juga membutuhkan hak-hak dan perlindungan.

Khususnya dalam melihat peran saksi begitu penting dalam setiap kasus gugatan dan dakwaan sebagai pertimbangan hakim untuk memutuskan suatu perkara baik itu saksi yang memberatkan maupun yang meringankan. Melihat demikian beratnya sebagai saksi, perlindungan hukum terhadap hak-hak saksi sangatlah perlu untuk menjaga hak-hak mutlak yang mana kedudukannya sama dimuka hukum *equality before the law*.

Mengingat fokus skripsi penulis adalah membahas tentang perlindungan saksi, terkait terutama tindak pidana terorisme. Karena terorisme merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dan kejahatan kemanusiaan (*crime against humanity*), ataupun kejahatan hati nurani yang mengancam kejahatan individu dan ketertiban umum. Maka pengaturan untuk melarangnya tidak harus tunduk kepada prinsip-prinsip umum dalam pidana biasa, dengan kata lain ketentuan hukum terorisme boleh saja menyimpang dari *the general principles* karena ia bersifat *lex specialis derogat lex generalis*. Apalagi penyimpangan itu didasari dengan pertimbangan demi kepentingan hukum, keadilan dan ketertiban umum.

Bertolak dari gagasan di atas, maka kiranya patutlah jika penulis bermaksud dan tertarik untuk meneliti dan membahas terkait bentuk perlindungan saksi dalam perkara tindak pidana terorisme.

B. Pokok Masalah

Berpijak dari latar belakang masalah di atas, maka penyusun ingin memfokuskan rumusannya dengan batasan sebagai berikut:

- ✕ Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perlindungan saksi tindak pidana terorisme dalam Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan saksi dalam Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor

15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan pandangan hukum Islam terhadap nilai-nilai perlindungan saksi tersebut.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai sumbangan konstruktif bagi khasanah intelektual Islam, baik terhadap perkembangan diskursus hukum Islam (fiqh jinayah), dan untuk perkembangan hukum positif, khususnya dalam hal perlindungan saksi.

D. Telaah Pustaka

Seperti dalam Pasal 33 dan 34 Undang-Undang nomor 15 tahun 2003 terkait perlindungan terhadap saksi dalam pemberantasan tindak pidana terorisme. Sejauh penulis dalam penelaahan terhadap buku-buku, jurnal, artikel media massa, belum pernah dikaji secara khusus tentang tema tersebut di atas. Akan tetapi apabila berbicara tentang tindakan terorisme banyak literatur yang dapat dijumpai diberbagai bahasan seperti, karya ilmiah, jurnal, komentar para pakar hukum, politisi.

Secara keseluruhan, dari kiat-kiat memberantas terorisme di Indonesia, harus dipersepsi bahwa bangsa Indonesia cinta kedamaian dan menjunjung tinggi kemanusiaan yang adil dan beradab. Kekerasan merupakan sesuatu yang bertentangan secara diametral yang langsung atau tidak langsung menimbulkan korban tidak berdosa sehingga pemberantasan kegiatan terorisme merupakan kewajiban seluruh elemen bangsa.

Komitmen pemberantasan dan penanganan tindak pidana terorisme, pemerintah Indonesia telah membuat aturan dalam bentuk hukum acara pidana

husus di mana ada beberapa ketentuan yang tidak ada ataupun berbeda dengan kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pada dasarnya, dibentuknya hukum acara yang berbeda bertujuan di satu pihak, memberikan landasan bagi alat kekuasaan negara untuk melakukan tindakan pemberantasan dan pecegahan terorisme, namun di lain pihak memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan warga negara.

Seperti dalam buku karya Soeharto, yang berjudul, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme, dalam Sistem Peradilan Pidana*. Dalam buku karya tersebut dijelaskan bahwa perlunya pemberantasan terorisme dilihat dari berbagai aspek diantaranya; dilihat dari perlunya perlindungan hak asasi tersangka dan korban tindak pidana terorisme¹¹.

Karya Abdul Wahid dkk, yang berjudul, *Kejahatan Terorisme, Perspektif Agama, HAM dan Hukum*. Dijelaskan bahwa pemberantasan terorisme harus tetap dilandaskan pada koridor hukum dengan berkiblat kepada paradigma tritunggal; 1. Melindungi kedaulatan wilayah negara kesatuan RI dari ancaman dan agresi kegiatan terorisme, baik yang bersifat domestik maupun Internasional. 2. Melindungi korban kegiatan terorisme. 3. Saksi-saksi dilindungi secara optimal.¹²

¹¹ Soeharto, *Perlindungan Hak, Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme, dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Bandung: Rafika Aditama, 2007).

¹² Abdul Wahid, dkk. *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum* (Bandung: Refika Aditama, 2004).

Selain karya-karya di atas penyusun menemukan juga Rahmat Alam Syah dalam skripsinya yang berjudul, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Hak-hak Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana*. skripsinya mengkaji tentang perlindungan saksi secara umum dalam sistem peradilan pidana.¹³

Penelusuran dan kajian terhadap beberapa literatur, menarik untuk berkesimpulan bahwa kajian tentang perlindungan saksi layak untuk diteliti mengingat perlindungan terhadap saksi tindak pidana terorisme merupakan hal penting.

E. Kerangka Teoritik

1. Saksi dalam hukum Islam

Sejarah mencatat bahwa perkembangan Islam berjalan beriringan diikuti dengan perkembangan legislasi. Legislasi atau dalam istilah hukum Islam ialah, ketetapan-ketetapan peraturan atau undang-undang yang menjadi landasan hukum bagi semua perbuatan dan perilaku orang-orang mukallaf, baik berupa yurisprudensi ataupun karena beberapa kejadian yang menuntut hukum pada waktu itu. Hikmah dasar legislasi merupakan keperluan manusia dan memperteguh kemaslahatan manusia.¹⁴

Persamaan hak di muka hukum adalah salah satu ajaran pokok hukum Islam, baik yang menyangkut soal ibadah dalam arti yang terbatas yakni hubungan antara mahluk dan khaliqnya, maupun dalam arti yang luas, yakni

¹³ Rahmat Alam Syah, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Hak-hak Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Skripsi Syari'ah tidak diterbitkan. 2006.

¹⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Sejarah Legislasi Islam* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1994), hlm.xiii.

hubungan muamalah antar manusia. Hukum Islam mengakui dan menegakkan prinsip adanya persamaan hak di muka hukum untuk semua umat manusia.

ان اكرمكم عند الله اتقاكم.¹⁵

Berkenaan dengan suatu pembuktian *syahādah* atau kesaksian seseorang merupakan alat bukti pendukung suatu perkara pidana untuk membuktikan bahwa orang tersebut melakukan tindak pidana. Definisi *syahādah* secara bahasa adalah kesaksian atau melihat dengan mata. Adapun kata *syāhida* adalah orang yang menyaksikan memberi tahu apa yang ia lihat dan saksikan. Pelaksanaan kesaksian dalam Islam diwajibkan kepada saksi apabila mampu melakukannya tanpa ada bahaya yang mengancamnya. Baik bagi dirinya, kehormatannya, hartanya, maupun keluarganya, sebagaimana firman Allah;

فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله.¹⁶

Terkait dengan perkara jarimah, posisi saksi dan persaksian merupakan bagian terpenting dalam suatu pembuktian, untuk mendapatkan keadilan dalam putusan hakim dan untuk melindungi hak orang lain. Sejumlah pandangan para fuqaha eksistensi saksi sudah ada dan termaktub dalam al-Qur'an dan Hadist dengan jelas, baik yang terkait dengan perkara muamalah, hubungan sosial dalam perkara kepentingan antar-sesama, maupun kebutuhan dalam perkara kepentingan pidana.

¹⁵ Al-Hujurat (49): 13.

¹⁶ At-Thalaq (65): 2.

Soal kesaksian itu merupakan bukan hal yang termasuk dalam hak-hak dasar manusia, akan tetapi itu hanya merupakan masalah beban yang mesti ditanggung manusia, dan itu adalah wajib hukumnya menunaikan tugas tersebut, firman Allah:

ولا تكتُموا الشهادة ومن يكتُمها فإنه اثم قلبه.¹⁷

Allah memerintahkan penguasa, penegak hukum sebagai khalifah di bumi untuk menyelenggarakan hukum sebaik-baiknya. Berlaku adil terhadap semua manusia, tanpa memandang stratifikasi sosial, yaitu kedudukan, asal-usul, keyakian yang dianut oleh pencari keadilan¹⁸. Seperti dalam firman Allah;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ، أَنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أُولَىٰ بِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوْا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا.¹⁹

Ayat tersebut di atas menurut Abdul Qadir bahwa Allah memerintahkan agar manusia menegakkan keadilan, menjadi saksi yang adil walaupun terhadap diri sendiri, orang tua dan keluarga dekat. Berdasarkan semua itu, dapat dikatakan bahwa keadilan adalah asas yang mendasari proses dan sasaran keadilan.

¹⁷ Al-Baqarah (2): 283.

¹⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm.3.

¹⁹ An-Nisa' (4): 135.

Hukum Islam mewajibkan agar pesaksian itu ditambah oleh wanita. Ada persaksian dalam perkara yang hanya diminta saksi laki-laki tidak saksi perempuan. Kadang terkait kasus yang berat kesaksian laki-lakilah yang harus memikulnya, meskipun tidak menutup kemungkinan baik laki-laki maupun perempuan dihindangi penyakit lupa dan kurang cermat, terhadap kejadian-kejadian yang ia saksikan. Perlu dikemukakan di sini bahwa syari'ah Islam sengaja berusaha untuk memperkuat kesaksian agar terhindar dari terjadinya kesalahan tuduhan.²⁰ Firman Allah;

فاجتنبوا الوجد من الاوثان واجتنبوا قول الزور.²¹

Keterangan saksi yang dikemukakan secara jujur, mempunyai dampak penting terhadap putusan hakim dan juga melindungi hak orang lain dari ketidakadilan. Sedangkan keterangan atau informasi palsu yang diberikan saksi merupakan tindakan jarimah dan sanksinya berupa jarimah ta'zir,²² yaitu ketentuan sanksi hukumnya tidak ada dalam al-Qur'an dan Hadist dan dikembalikan kepada wewenang negara atau hakim.

Sesuatu perbuatan yang sulit dilakukan saksi untuk memenuhi kewajiban memberikan keterangan atas kesaksian dengan jujur dan benar, kalau persaksian tersebut dalam kondisi tertekan, terancam dari segi psikologi, fisik ataupun ekonomi.

²⁰ Solah Abdul Qadir al-Bakri, *Islam Agama Segenap Umat Manusia, Tinjauan Mengenai Beberapa Segi dalam Hukum Islam* (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1989), hlm.122.

²¹ Al-Hajj (22): 30.

²² A. Djazuli, *Fiqh Jinayah, Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm.13.

2. Memelihara Jiwa

Manusia diciptakan dengan sebaik-baiknya penciptaan. Manusia terbentuk dari berbagai unsur diantaranya; jasad, ruh dan dilengkapi dengan kecerdasan akal pikiran. Fungsi elemen-elemen tersebut yang satu dengan satunya saling membutuhkan dan melengkapi, karena itu salah satu darinya tidak boleh rusak dan harus dijaga dengan baik. Memelihara jiwa manusia dalam Islam sendiri dianjurkan dengan tegas, firman Allah:

ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق.²³

Bagi siapapun yang menganiaya, mencederai dan bahkan membunuh dalam hukum pidana Islam didera dengan jarimah qishas, had dan ta'zir dan hukuman denda atau diyat dengan ketentuan pihak korban mengampuni.

3. Teori *Maqāsidus Syarī'ah*

Adapun berkenaan dengan tujuan hukum Islam adalah menegakkan keadilan berdasarkan kepentingan dari terwujudnya ketertiban dan ketentraman masyarakat, dengan jalan mengambil yang bermanfaat dan mencegah serta menolak segala yang tidak berguna terhadap kehidupan manusia. Menjalankan perbuatan untuk kebaikan dan menjauhi perbuatan yang munkar, dengan kata lain tujuan hukum Islam adalah demi kemaslahatan hidup manusia baik jasmani maupun rohani, individu dan masyarakat.²⁴

²³ Al-An'am (6): 151.

²⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm.11.

جلب المصالح ودرء المفاسد.²⁵

Penegasan tersebut dalam teori hukum Islam dikenal dengan *maqāsidus syarī'ah*²⁶ sebagai *maṣlaḥah mursalah*,²⁷ beberapa kebutuhan prinsip yang didasari pada perlindungan hak dasar manusia. Diantaranya adalah bersifat;

1. *Darūriyyāt* (kebutuhan primer), ialah tingkat kebutuhan yang harus ada apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka keselamatan umat manusia terancam baik di dunia maupun di akhirat. Mengingat kebutuhan utama yang harus dilindungi atau dipelihara dengan sebaik-baiknya, menurut asy-Syatibi berkenaan dengan, *al-maṣāliḥul khamsah* yaitu, agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Maka Islam melarang segala bentuk kekerasan dan segala tindakan yang dapat mengancam, merusak dan merugikan terhadap prinsip-prinsip tersebut.
2. *Hajiyyāt* (kebutuhan sekunder), adalah kebutuhan yang diperlukan oleh manusia untuk mencapai kebutuhan primer seperti pelaksanaan hak asasi manusia.
3. *Taḥṣīniyyat* (kebutuhan tersier), tingkat kebutuhan pelengkap, adalah kebutuhan hidup manusia yang menunjang kebutuhan primer dan sekunder.²⁸

²⁵ Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 272.

²⁶ Wael B. Halaq, *Sejarah Teori Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm.247.

²⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, alih bahasa S. Ma'shum cet. Ke-2 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), hlm. 430.

²⁸ Wael B Halaq, *Sejarah Teori*, hlm.248.

Begitu besar perhatian hukum Islam untuk menjamin keselamatan hidup manusia, terhadap berbagai aspek-aspek kehidupan untuk mencapai tujuan hidup yang harmonis. Menjunjung tinggi hak dasar manusia merupakan bentuk penghargaan terhadap nilai-nilai ketuhanan, yang terbentang luas dalam penciptaanya di dunia ini.

F. Metode Penelitian

Dalam skripsi ini penyusun berupaya menentukan langkah kerja sesuai dengan metodologi penyusunan suatu karya ilmiah, yaitu:

1. Obyek Penelitian

Yang menjadi obyek kajian dalam penelitian ini adalah tentang perlindungan saksi Pasal 33 dan 34 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

2. Jenis Penelitian

Penelitian yang penyusun lakukan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian pustaka (*library reseach*), yaitu penelitian yang mempergunakan buku-buku sebagai sumber data khususnya literatur yang pembahasannya berkaitan langsung dengan perlindungan terhadap saksi.

3. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan untuk penelitian ini adalah *deskriptif analitik*, menguraikan sumber-sumber yang diperoleh dan menggambarkan secara sistematis dan akurat mengenai perlindungan hukum terhadap saksi dalam tindak pidana terorisme.

4. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah:

Normatif adalah pendekatan yang penulis gunakan untuk mengkaji perlindungan saksi dalam hukum Islam menurut kebutuhan yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadist.

Yuridis yaitu mempelajari dari segi hukum yang terdapat dalam KUHP, KUHPA dan peraturan perUndang-undangan yang terkait dengan perlindungan saksi dalam tindak pidana teroris.

5. Analisa Data

Dalam menganalisa serta menginterpretasikan dan mengolah data yang terkumpul, penyusun akan menggunakan metode *Induksi*, yaitu suatu analisa yang bertitik tolak dari data yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini direncanakan akan disajikan dalam lima bab yang saling terkait, agar tak saling tumpang tindih antara satu bab dengan bab yang lainnya. Dan tidak keluar dari pokok masalah yang telah ditentukan, maka dalam penyusunan skripsi ini untuk mempermudah pembahasannya maka disusun berdasarkan sistematika pembahasan yang masing-masing bab dan sub bab diuraikan sebagai berikut:

Skripsi ini diawali dengan bab pendahuluan yang merupakan awal dari kesinambungan terhadap bab-bab selanjutnya. Dalam bab pendahuluan ini akan diketahui kearah mana pembahasan dan pembatasan dari permasalahan yang ada serta kegunaan dan tujuan dari penulisan skripsi ini.

Pada bab kedua penyusun akan mendeskripsikan tentang tindak pidana terorisme di Indonesia dan aspek hukumnya. Selanjutnya dari aspek ketentuan perlindungan saksi menurut Undang-undang terorisme, mencakup definisi, dan maksud perlindungan saksi. Dengan ini agar mendapatkan penjelasan yang menyeluruh sehingga dapat menemukan pokok-pokok pembahasan yang berkenaan dengan kajian perlindungan saksi tersebut.

Pada bab ketiga ini penulis akan masuk pada tataran menjelaskan dari sudut pandang hukum Islam, tentang pengertian saksi dalam hukum Islam, peran dan kedudukan saksi dalam peradilan Islam, dan juga berkenaan dengan dasar-dasar perlindungan bagi hak saksi.

Pada bab keempat di sini penyusun memfokuskan pada analisis terhadap kajian yang sudah di digambarkan di atas. Kemudian mengkaji berkaitan dengan bentuk dan nilai-nilainya perlindungan saksi dalam hukum positif terhadap ketentuan Syari'ah dan relevansinya terhadap hukum Islam.

Terakhir bab kelima, merupakan penutup di mana penulis akan mengambil konklusi dari hasil penelitian yang dirasa dapat menyumbang alternatif bagi solusi persoalan perlindungan hukum terhadap saksi menyangkut hak asasi yang begitu kompleks, dan dalam konteks ini saran-saran menjadi niscaya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan bab-bab sebelumnya, penyusun dapat mengambil sebuah konklusi dilihat dari aspek nilai-nilai substansi dan tujuan hukumnya, sebagai berikut;

1. Pemberian perlindungan bagi saksi mencakup hak mendapatkan rasa aman, hak mendapatkan rasa nyaman dalam proses peradilan yang jujur dan adil (*fair trail*). Langkah-langkah pemenuhan hak-hak tersebut agar saksi tidak ragu dan takut untuk memberikan kesaksiannya dalam persidangan. Menurut hukum Islam memberikan kesaksian merupakan kewajiban yang harus ditunaikan karena berkaitan dengan hak pribadi dan orang lain. Kewajiban ini berlaku selama ketentuan keamanan terjamin dengan baik. Pandangan hukum Islam terhadap perlindungan hak-hak saksi dalam Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme disandarkan pada al-Qur'an dan hadist. Berdasar *maqāsidus syari'ah* sebagai kemaslahatan manusia merupakan tujuan utama hukum Islam. Menjaga keberlangsungan hidup manusia dari aspek *daruriyah* (kebutuhan primer), jiwa, akal, agama, keturunan dan harta, harus diwujudkan dan diperjuangkan. Nilai-nilai perlindungan hak saksi dalam pasal 33 dan 34 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003, berupa perlindungan dari ancaman yang membahayakan atau teror terhadap diri, jiwa, harta dan keluarga, merupakan wujud pemberian hak dasar manusia. Sehingga peran saksi dalam kasus tindak

pidana terorisme sebelum, selama proses peradilan berjalan dapat terjamin keamanan dengan baik. Menurut hukum Islam jika ada hal yang dapat menghalangi pemenuhan kebutuhan tersebut di atas harus dihilangkan. Mengancam dan bahkan menghilangkan jiwa seseorang menurut hukum Islam dihukum dengan keras berupa ta'zir atau qisas.

B. Saran-saran

1. Kebanyakan kasus saksi sering dijadikan sebagai objek untuk mengungkap kasus tanpa memandang bahwa saksipun mempunyai hak. Hal ini penting bagi saksi untuk mendapatkan perlindungan agar dapat memperjuangkan hak-haknya. Di sisi lain proses pemeriksaan dalam kasus-kasus berat seperti terorisme seringkali dilakukan dengan tertutup atau rahasia, sehingga perlu perlindungan yang mencakup tidak hanya aspek keamanan dari ancaman, intimidasi dan teror, melainkan juga mendapat prosedur peradilan yang jujur dan adil (fair trail).
2. Perlunya amandemen Undang-undang KUHAP yang sudah ada, atau hendaknya membuat Undang-undang khusus mengenai hukum acara yang digunakan. Melihat untuk kepentingan bersama, memang perlu adanya perubahan atau ditambahkan pengaturannya khusus yang berkaitan dengan perlindungan saksi sesuai dengan kebutuhan yang ada. mengingat KUHAP belum memadai dan mengakomodir kepentingan saksi dilingkup kejahatan terorisme. Meskipun dalam perkara tindak pidana terorisme mempunyai hukum acara sendiri, namun mekanisme pemeriksaan masih menggunakan ketentuan KUHAP, sehingga prosedur pemeriksaan saksi disamakan dengan kasus kasus kejahatan pada

umumnya. Apalagi mengingat terorisme merupakan kasus yang berat, sehingga menuntut perlindungan yang lebih khusus.

3. Saran terakhir, hendaknya bagi penegak hukum, perlu dan pentingnya perlindungan bagi saksi jangan sampai menutup keadilan bagi tersangka dan terdakwa terkait tindak pidana terorisme. Mengingat lahirnya Undang-undang ini bertujuan untuk menjamin terciptanya keadilan kedua belah pihak.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Jaya Sakti, 1989.

Shiediqy, Hasby Ash-, *Tafsir Al-Bayan*, Bandung: Al-Ma'arif, 1966.

B. Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

Jauhari, Al-, *Tarikh wa al-Lughah wa Shahih al-Arabiyyah*, ttp.t.p.

Hafidz al-Mundiry, *Sunan Abu Daud*, alih bahasa: Boy Arifin, dkk, Semarang: Asy Syifa', 1992.

Tirmidzi, Muhammad Isa bin Surah at-, *Sunnan At-Turmudzi*, alih bahasa: M. Zuhri, dkk. Juz.III., Semarang: Asy Syifa', 1992.

C. Fiqh/Ushul Fiqh/Hukum

Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul Fiqh*, alih bahasa S. Ma'shum, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.

Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Anwar, Moh, *Fiqh Islam*, cet.II, Bandung: Al-Ma'arif, 1988.

An-Naim, Abdulahi Ahmed, *Dekontruksi Syari'ah*, Yogyakarta: LKIS, 2004.

Ar-Ruhaily, Ruway'I, *Fiqh Umar*, Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 1994.

Arief, Abdul Salam, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam antara Fakta dan Realita, Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut*, Jogjakarta: LESFI, 2003.

Amuli, Jawadi, "Sistem Pengadilan Islam dalam Qur'an", *Jurnal Al-Huda*, Vol.III.Nomor 9.2003.

Ali, Zainuddin, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Arrasjid, Chainur, *Dasar Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

- Araki, M., "Terorisme Menurut Hukum Islam; Prinsip Keamanan Umum dan Terorisme Menurut Sudut Pandang Hak Asasi Islam", *Jurnal al-Huda; Kajian Ilmu-ilmu Islam*, Vol.III, No. 12, 2006.
- Arif, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Bakri, Solah Abdul Qadir al-, *Islam Agama Segenap Umat Manusia, Tinjauan Mengenai Beberapa Segi dalam Hukum Islam*, Jakarta: Litera Antar Nusa, 1989.
- Hasby Ash-, Shiediqy, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- _____, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Semarang: Pustaka Rizki, 1997.
- _____, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Asyur, Ahmad Isa, *Fiqh Islam Praktis*, Solo: Pustaka Mantiq, 1995.
- Asy-Syaukani, Muhammad bin Ali, *As-Sail al-Jabairil al-Mutalaqqiq ala Hadaiqi al-Azhar*, cet.5, Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyyah t.t.
- Bahansyi, Ahmad Fathi, *Teori Pembuktian Menurut Fiqh Jinayah Islam*, terj. Usman Hasyim, Yogyakarta: Andi Offset, 1984.
- Djazuli, A, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Eddyono, Widodo, *Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat*, Opini, ELSAM, t.t.
- _____, dkk, *Perlindungan Saksi dan Korban Pelanggaran HAM Berat*, Jakarta: ELSAM, t.t.
- Fitriansih, Surastini, *Perlindungan Saksi dan Korban Sebagai Sarana Menuju Proses Peradilan Pidana yang Jujur dan Adil*. Opini, MAPPI-FHUI, t.t.
- Hanafi, *Asas-Asas Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Harahap, Yahya, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Handoko, Ranu, *Terminologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

- Halaq, Wael B., *Sejarah Teori Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Hulam, Taufiqul, *Reaktualisasi Alat Bukti Tes DNA, Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Husein, Syahrudin, *Pidana Mati Menurut Hukum Pidana Indonesia*, Sumatera Utara, Fakultas Hukum, t.t.
- Halimah, *Hukum Pidana Syari'at Islam menurut Ajaran Ahlus Sunnah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
- I Doi, Abdurrahman, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, alih bahasa Wadi Masturi dan Basri Ibnu Asghary, Jakarta: Rineke Cipta, 1992.
- Jurjani, Ahmad, Syeikh Ali hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu, dengan terjemahan, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, Semarang: Asy-Syifa, 1992.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Sejarah Legislasi Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1994.
- Loqman, Loebby, *Analisis Hukum dan Perundang-Undangan Kejahatan terhadap Keamanan Negara di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1990.
- Mawardi, Abu Hasan Ali bin Habaib al-, *al-Hawi al-Kabir*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Munajad, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung, 2004.
- Mahmasani, Subhi, *Konsep Dasar Hak-hak Asasi Manusia*, Bogor: Tinta Mas, 1993.
- Miftah, Farid dkk, *Al-Qur'an Sumber Islam yang Pertama*, Bandung: Pustaka, 1989.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1996.
- Muhamad Yusuf, "Urgensi Perlunya Memberikan Perlindungan Terhadap Saksi", <http://Parlemen.net>, akses 19 September 2008.
- Muhammad Rustamaji, "Nilai Pembuktian Pemanfaatan Teknologi Teleconference Sebagai Alat Bantu Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana

Indonesia”, <http://rustamaji1103.wordpress.com/2008/02/11/teleconferen-ce-dalam-kacamata-hukum-pembuktian/>, akses 19 Desember 2008.

Putra, Dalizar, *HAM, Hak Asasi Manusia Menurut Al-Qur'an*, Jakarta: Al-Husna Zikra, 1995.

Qasim, Ibnu, *Fathul Qarib*, alih bahasa; Imran Abu Bakar, Kudus: Menara Kudus, 1983.

Susanto, Anthon f. *Wajah Peradilan Kita, Kontruksi Sosial tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*, Bandung: Refika Aditama, 2004.

Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Syafe'I, Rahmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Beirut: Darul Al-Fikr, 1983.

_____. *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

_____. *Fiqh Sunnah*, jil.14, Bandung: Al-Ma'arif, 1996.

Schacht, Joseph, *Pengantar Hukum Islam*, Jogjakarta: Islamika, 2003.

Syaltut, Syaikh Mahmoud, dan Syaikh Ali as-Sayis, *Perbandingan Mazhab dalam Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.

Soeharto, *Perlindungan Hak, Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme, dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: Rafika Aditama, 2007.

Samson Nganro, “Praktik Penerapan KUHAP dan Perlindungan HAM,” <http://hukumonline.com/samson/index.cfm>, akses 22 September 2008.

Siregar, Bismar, *Islam dan Hukum*, Jakarta: Grafikatama Jaya, 1992.

Safriani, “Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Terorisme Melalui Pembajakan Pesawat Udara”. Makalah pada workshop, Amandemen UU Anti Teroris, Departemen Hukum Internasional. Fakultas Hukum UII, Yogyakarta 21 September 2001.

Thontowy, Juwahir, *Islam Neo-Imperialisme Terorisme, Perspektif Hukum Internasional dan Nasional*, Jogjakarta: UII Press, 2004.

_____. *Islam, Politik dan Hukum*, Yogyakarta: Madyan Press, 2002.

Wahid, Abdul dkk, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2004.

Wardi Muslich, Ahmad, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Zainuddin, Ali, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

D. Kelompok Buku Lain

“Daftar Serangan Teroris di Indonesia’ <http://id.wikipedia.org/wiki/Terrorisme>. akses 19 September 2008.

Faridl, Miftah dan Agus Syihabudin, *Al-Qur'an Sumber Islam yang Pertama*, cet.ke-1, Bandung: Pustaka, 1989.

Kusmayadi, Andri, “Ziarah”, *Jurnal SYI'AR*, 2007 .

Nuh, Abd. Bin, dkk, *Kamus Indonesia, Arab, Inggris*, Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1992.

Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.

Sukardja, Ahmad, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, Jilid 3, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, t.t.